



Rekomendasi aksi dan kebijakan untuk pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin di sektor keuangan

Dalam *Policy Brief* ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Women's World Banking menganalisis lanskap data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi peluang dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan data tersebut, khususnya untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak. Rekomendasi ini menyoroti pentingnya mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dari sisi penawaran di sektor keuangan.

Latar Belakang

Secara global, inklusi keuangan muncul sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2010, lebih dari 55 negara telah berkomitmen untuk mengutamakan inklusi keuangan, dan lebih dari 60 negara telah memulai atau sedang menyusun strategi nasional inklusi keuangannya.¹ Namun, masih ada 138 negara yang sama sekali belum memiliki strategi inklusi keuangan. Di Indonesia, 43 dari 52

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah menyebutkan bahwa inklusi perempuan adalah bagian dari tujuannya, meskipun perempuan belum menjadi arus utama dalam pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, hanya ada 17 negara yang telah menetapkan target spesifik untuk inklusi keuangan perempuan dalam SNKI-nya, meskipun dalam kasus dua negara, yaitu Filipina dan Uganda, target tersebut masih belum ditentukan.²

Strategi berperan penting untuk mewujudkan tujuan inklusi keuangan, dan data terpilah berdasarkan jenis

kelamin (DTJK) memiliki peran sentral dalam mendukung upaya ini. Untuk merancang kebijakan dan intervensi yang efektif serta tepat sasaran, diperlukan pemahaman akan perilaku keuangan, kebutuhan, dan hambatan unik yang dihadapi perempuan. Dengan melakukan pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat memperoleh wawasan tentang kesenjangan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan menggunakan produk dan layanan keuangan. Pendekatan berbasis data ini

¹ Financial Inclusion: Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity. Bank Dunia. (n.d.). <https://www.worldbank.org/en/topic/financiali>

[nclusion/overview](#)

² Emerging Trends in National Financial Inclusion Strategies that Support Women's Entrepreneurship. (n.d.).

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099400003082361874/pdf/IDU15eec2c4f127b91446b19954105faa70906f9.pdf>

memungkinkan inisiatif spesifik dirancang untuk mengatasi hambatan seperti keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, kurangnya literasi keuangan, dan diskriminasi berdasarkan gender.

Panduan dari regulator akan memampukan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) untuk memanfaatkan potensi besar dari DTJK dalam meningkatkan inklusi keuangan perempuan dengan memberikan kerangka kerja yang mampu menghasilkan, menganalisis, dan memanfaatkan data-data yang relevan dengan cara yang efisien, aman, dan memberikan dampak.³ Selain itu, DTJK membantu proses pemantauan dan evaluasi, sehingga penilaian kemajuan menuju kesetaraan gender dalam inklusi keuangan dapat dilakukan guna mengidentifikasi area-area yang memerlukan lebih banyak perhatian dan investasi. Oleh karena itu, pengintegrasian DTJK dalam strategi inklusi keuangan sangat penting bukan hanya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, melainkan juga untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ketika perempuan memiliki akses dan aktif menggunakan produk dan layanan keuangan, hal ini akan berdampak positif kepada

kesejahteraan rumah tangga karena kontrol perempuan terhadap keuangan rumah tangga akan meningkat yang mengarah pada stabilitas ekonomi rumah tangga dan alokasi dana yang lebih efisien. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional dimana peningkatan partisipasi perempuan dalam keuangan formal akan mendorong pendapatan nasional. Terlepas dari adanya manfaat-manfaat ini, di banyak negara, termasuk Indonesia, kesenjangan gender dalam akses keuangan masih menjadi tantangan signifikan dalam mencapai hasil-hasil positif tersebut⁴. DTJK adalah salah satu alat penting untuk memantau dan mengatasi masalah ini.

Keberadaan mandat yang jelas bagi PUSK untuk menyediakan DTJK akan memperkuat upaya-upaya lain yang telah dilakukan melalui kebijakan inklusi keuangan, strategi nasional inklusi keuangan, dan pengumpulan data dari sisi permintaan. Ketidaktersediaan DTJK memiliki dua konsekuensi: pertama, lembaga keuangan mungkin tidak melacak jangkauannya terhadap perempuan ataupun merancang produk spesifik untuk menjangkau pasar perempuan; kedua, pemerintah tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk

membuat atau menyesuaikan kebijakan guna memperbaiki ketidakseimbangan gender dalam penggunaan produk.

Perempuan memiliki kebutuhan dan preferensi keuangan yang berbeda dibandingkan laki-laki. Di Indonesia, meskipun inklusi keuangan terus meningkat, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat akses kepemilikan akun dan penggunaan produk dan layanan keuangan oleh perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.⁵ Maka dari itu, tantangan inklusi keuangan bagi perempuan melampaui akses literasi keuangan saja. Aksesibilitas produk dan jasa keuangan yang menjawab kebutuhan perempuan harus menjadi perhatian serius. Produk dan jasa keuangan yang ditargetkan untuk perempuan harus dapat mengatasi hambatan yang spesifik bagi perempuan, seperti kepercayaan diri yang lebih rendah dalam membuat keputusan keuangan (meskipun memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi); pemanfaatan produk keuangan yang kurang optimal; beban pengasuhan/perawatan tidak dibayar yang lebih besar daripada laki-laki⁶; kecenderungan yang lebih rendah untuk bereksperimen

³ Supply-Side Gender Disaggregated Data for Advancing Financial Inclusion. CGAP. (n.d.). <https://www.cgap.org/>

⁴ Survey on financial inclusion and access (sofia). (n.d.). <https://www.bappenas.go.id/files/25066346->

<595a-4ce7-91e9-bee0d6b9b6fa/download>

⁵ Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2023 https://snki.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan_Pelaksanaan_SNKI_2023.pdf

⁶ *A matter of time: Women's time use and agency*. Prospera <https://prospera.or.id/a-matter-of-time-womens-time-use-and-agency/>

dengan jasa keuangan⁷; dan mobilitas yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Perempuan juga kerap dipersepsikan sebagai kelompok yang homogen, padahal akses keuangan bagi perempuan dipengaruhi oleh sejumlah aspek, seperti usia, tingkat pendidikan, budaya sosial, dan lokasi geografis. Contohnya, perempuan di wilayah perdesaan sering kali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan dan produk keuangan dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di perkotaan.

Penelitian tentang penggunaan DTJK menunjukkan bahwa DTJK berguna untuk melacak kemajuan dan meningkatkan upaya-upaya untuk mencapai hasil yang baik di tingkat nasional. Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan (UNSGSA) telah menerbitkan kertas kebijakan yang didasarkan hasil penelitian di sebelas negara di Afrika, yang dapat memberikan referensi bagi para regulator terkait pengumpulan DTJK dan perancangan kebijakan berbasis bukti. Dari sebelas negara dalam penelitian tersebut, tujuh di antaranya memiliki kebijakan pengumpulan DTJK baik di sisi penawaran maupun

permintaan⁸. DTJK merupakan titik awal penting untuk mengurangi kesenjangan gender, yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara.⁹

Konteks di Indonesia

Pendekatan kebijakan terhadap DTJK bukanlah hal baru di Indonesia. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan nasional yang terintegrasi dengan baik dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia¹⁰. Tujuan peraturan ini adalah untuk mendapatkan data nasional yang akurat, terintegrasi, dan dapat dibagi-pakai melalui pembentukan Satu Data Indonesia. Namun, tidak ada arahan yang jelas untuk pengumpulan DTJK secara sistematis, sehingga para pemangku kepentingan kesulitan untuk menilai secara akurat dan mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia, telah mengeluarkan beberapa peraturan

yang mengharuskan pengumpulan DTJK di sejumlah bidang. Dalam menjalankan perannya sebagai otoritas moneter dan pengawas sistem pembayaran, Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia, mewajibkan pengumpulan DTJK sebagai bagian dari proses uji tuntas nasabah untuk sistem pembayaran selain bank. Dari sisi perlindungan konsumen, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 20 Tahun 2023 mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mengumpulkan data keluhan nasabah yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.

Sebagai regulator industri jasa keuangan, OJK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang mewajibkan PUSK untuk melaporkan DTJK terkait debitur.

⁷ Report: *Building Digital Finance Solutions for women e-commerce entrepreneurs: A demand-side exploration in Indonesia*. Women's World Banking.

<https://www.womensworldbanking.org/insights/report-building-digital-finance-solutions-for-women-e-commerce-entrepreneurs-a-demand-side-exploration-in-indonesia/>

⁸ UNSGSA. "Collecting and Using Gender-

Disaggregated Data for Financial Policymaking", https://www.unsgsa.org/sites/default/files/re-sources-files/2020-09/Policy_Note_Gender-Disaggregated_Data_FINAL.pdf

⁹ UNSGSA, "Gender Disaggregated Data Summary Report", 1 Mei 2020, <https://www.unsgsa.org/publications/summary-report-collecting-and-using-gender->

[disaggregated-data-financial-policy-making](#)

¹⁰Perpres No. 39 Tahun 2019. *Database Peraturan* | JDIH BPK <https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>

Melalui Surat Edaran nomor 1/SEOJK.06/2024, OJK mewajibkan penyelenggara pinjaman *fintech* untuk melaporkan transaksi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin. Data tersebut menyajikan perbedaan volume pinjaman dan kualitas kredit berdasarkan jenis kelamin yang dapat dioptimalkan untuk pemanfaatan dalam analisis tantangan dan kebutuhan.¹¹

Untuk mempertajam fokus pada gender dalam Satu Data Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak¹². Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden, yang menekankan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wali data tingkat pusat akan diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengatur pengumpulan dan pengelolaan DTJK lintas kementerian dan lembaga. Peraturan ini dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor dalam melaksanakan pengumpulan dan pemanfaatan DTJK, termasuk di sektor keuangan. Walaupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperluas cakupan peraturan mengenai Satu Data Indonesia, penerapannya dapat diperluas ke luar

kementerian atau lembaga, termasuk regulator sektor keuangan.

Dari sudut pandang inklusi keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, sebagai ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 untuk mengarahkan pelaksanaan SNKI. Peraturan ini memuat enam metode untuk mencapai target SNKI sebesar 90% pada tahun 2024, yang meliputi DTJK, dalam upaya memperkuat evaluasi dan pemantauan inklusi keuangan.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka kerja bagi pengumpulan dan pemanfaatan DTJK, walaupun masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan pelaksanaannya. Pengumpulan DTJK tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menilai apakah kebutuhan perempuan telah diakomodasi oleh PUSK. Termasuk mempertimbangkan aspek-aspek sosio-ekonomi yang mempengaruhi perempuan sehingga perempuan tidak hanya dianggap sebagai kelompok yang homogen. Dengan demikian, pengumpulan DTJK harus diwajibkan bagi PUSK agar dapat merancang produk keuangan yang responsif gender.

Dengan menggunakan wawasan yang dihasilkan dari DTJK, pemangku kebijakan dan regulator dapat menjembatani celah antara masalah gender di tingkat mikro dan perumusan kebijakan di tingkat makro, sehingga pada akhirnya menciptakan lanskap keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi perempuan.

Rekomendasi untuk Peningkatan DTJK di Indonesia

Kami telah mengidentifikasi tiga rekomendasi kebijakan utama pengumpulan dan penerapan DTJK dalam rangka inklusi keuangan:

- (1) Membuat *use case* DTJK yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.
- (2) Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti PUSK dan penyedia analitik data.
- (3) Melakukan pendekatan bertahap dalam menerapkan peraturan terkait DTJK.

Rekomendasi 1: Membuat

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik P2P Lending Periode Juli 2023", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Default.aspx>

¹² Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. [https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-](https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-4-tahun-2023)

[nomor-4-tahun-2023](https://jdih.kemennppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-nomor-4-tahun-2023)

use case DTJK yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional

Untuk memberikan bukti pentingnya DTJK, diperlukan penyusunan *use case* praktis dalam konteks Indonesia. *Use case* ini dapat disediakan oleh PUSK dengan dukungan dari regulator, seperti OJK, Bank Indonesia, atau pembuat kebijakan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memastikan bahwa pembelajaran dari *use case* ini dapat dibawa ke tingkat kebijakan. Standardisasi definisi juga diperlukan untuk memastikan kriteria yang jelas dan konsisten dalam mengategorikan data berdasarkan jenis kelamin di berbagai sektor dan ranah kegiatan ekonomi. Ketersediaan DTJK dan *use case* dalam sektor keuangan ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung Satu Data Gender sebagai ekosistem data kolaboratif dengan berbagai sektor yang lain.

Di Indonesia, Women's World Banking bekerja sama dengan beberapa PUSK, menggunakan DTJK untuk memanfaatkan ekosistem Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan. Beberapa solusi dikembangkan agar penerima manfaat secara aktif menggunakan rekening untuk tabungan, transfer, dan pembayaran yang dapat memajukan

pemberdayaan ekonomi perempuan.

Salah satu contoh penggunaan DTJK yang efektif di negara lain berasal dari Meksiko. Sebelum tahun 2012, Meksiko menggunakan data dari sisi penawaran untuk mengukur capaian inklusi keuangannya. Pada tahun 2012, Komisi Bank Nasional dan Sekuritas Meksiko (CNBV) kemudian memperkenalkan Survei Nasional Inklusi Keuangan (ENIF), yang menjadi survei pertama negara tersebut untuk sisi permintaan. ENIF mengumpulkan DTJK, termasuk akses ke dan penggunaan produk keuangan, dan literasi keuangan, setiap tiga tahun. Survei ini dimanfaatkan secara luas oleh pejabat pemerintah dan sektor swasta. Wawasan dari akses produk menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam penggunaan produk asuransi. Data dari sisi penawaran menunjukkan bahwa 61% tertanggung asuransi adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya 39%. Survei dari sisi permintaan menunjukkan penggunaan produk asuransi yang sama-sama rendah di kalangan laki-laki dan perempuan di daerah pedesaan (11,5% laki-laki dan 10% perempuan). Namun, ditemukan kesenjangan gender yang lebih besar di daerah perkotaan (31% laki-laki dibandingkan 25% perempuan). Harga menjadi alasan utama untuk tidak menggunakan asuransi, meskipun perempuan 20% lebih mungkin memiliki keraguan tentang jasa

asuransi. Pada tahun 2013, undang-undang baru bagi perusahaan asuransi disahkan, yang bertujuan untuk melindungi nasabah melalui peningkatan transparansi dan informasi.

Contoh lain untuk mendukung *use case* DTJK adalah penyediaan *toolkit* oleh regulator yang memungkinkan PUSK untuk mengidentifikasi dan menilai terlebih dahulu model bisnisnya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari analisis DTJK. *Toolkit* ini dapat dirancang dalam berbagai bentuk. Ada banyak contoh *toolkit* yang dapat diadopsi regulator, salah satunya adalah *scorecard*. Misalnya, Women's World Banking telah mengembangkan *scorecard* yang dapat digunakan PUSK untuk mengukur dan melacak keadilan dalam praktik pemberian pinjaman¹³. Ada enam dimensi yang diukur dengan menggunakan *scorecard* ini, yang meliputi skor kredit, tingkat persetujuan, jumlah pinjaman, suku bunga, besar agunan, dan karakteristik calon peminjam yang ditolak. Dengan menggunakan data ini, PUSK dapat melakukan penilaian sendiri terkait ada tidaknya kesetaraan atau kesenjangan gender dalam kriteria pemberian pinjamannya.

Studi Kasus: Gender Intentional Scorecard dengan Bank Perkreditan

¹³ Check your bias: Gender bias scorecard for lenders. Women's World Banking. (1 Desember 2022). <https://www.womensworldbanking.org/insight>

[s/check-your-bias-gender-bias-scorecard-for-lenders/](https://www.womensworldbanking.org/insight/s/check-your-bias-gender-bias-scorecard-for-lenders/)

Rakyat Daerah di India

Sebagai bagian dari kerja sama Women's World Banking dengan NABARD, regulator bank perkreditan rakyat di India, Women's World Banking telah mengembangkan Gender Intentional Scorecard (GIS) untuk Bank Perkreditan Rakyat Daerah (BPRD). NABARD membawahi 43 bank perkreditan rakyat yang secara keseluruhan mengelola lebih dari 50 juta rekening nasabah perempuan. Selama kunjungan lapangan dan uji coba percontohan, jelas terlihat bahwa BPRD menyadari pentingnya DTJK tetapi kesulitan dalam menginterpretasikannya.

GIS bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender berdasarkan enam parameter dan 50 indikator. Parameter ini meliputi tabungan, kredit, jasa keuangan digital, skema jaminan sosial (termasuk asuransi mikro dan pensiun), agen bank dan tenaga kerja internal, serta literasi keuangan dan pengembangan kapasitas. Di samping data, GIS akan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, yang dirancang untuk mendorong tindakan-tindakan menuju peningkatan inklusi keuangan, sehingga kebutuhan mendesak akan alat semacam ini dapat terpenuhi.

Untuk menggambarkan nilai yang ditawarkan GIS, digunakan indikator contoh untuk skema kredit bernama Mudra (skema pinjaman unggulan Pemerintah India untuk memperkenalkan sistem keuangan formal kepada usaha-usaha dan memperluas pemberian kredit yang terjangkau) pada nasabah perempuan di dua BPRD. Hasilnya menunjukkan bahwa, walaupun 60% rekening dimiliki oleh perempuan, hanya 27%

yang menerima pinjaman nano/mikro di bawah skema produk Mudra, dibandingkan rata-rata nasional 70% untuk produk kredit ini. Hal ini mendorong diambilnya tindakan tertarget, seperti: mengidentifikasi kantor cabang dan wilayah yang memiliki tingkat penetrasi rendah; melibatkan kepala regional untuk menangani masalah ini; mengadakan acara sosialisasi pemanfaatan kredit setiap dua minggu; dan, menyediakan daftar calon nasabah potensial kepada para manajer dan agen kantor cabang. Tindakan-tindakan yang didukung bank ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan kualitas DTJK, sehingga dapat membuktikan manfaat praktisnya.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan gender pada jasa perbankan di bank perkreditan rakyat. Dengan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti melalui GIS, bank perkreditan rakyat dapat memanfaatkan DTJK dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan pemerataan keuangan dan pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan.

Rekomendasi 2: Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti PUSK dan penyedia layanan analitik data

Dalam menyusun standar yang mewajibkan DTJK bagi PUSK, penting untuk menjalin kemitraan antara regulator dan PUSK. Kewajiban ini harus ditujukan untuk memperluas lingkup pengumpulan data dan meningkatkan kualitas data, sekaligus mengurangi tantangan kepatuhan

bagi PUSK. Lebih penting lagi, pendekatan berbagai pemangku kepentingan memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai pentingnya DTJK, sehingga menghadirkan argumen dan bukti yang komprehensif untuk mewajibkan DTJK. Sudut pandang yang memperkaya ini dapat datang dari PUSK, regulator, kementerian, dan organisasi pemberdayaan perempuan. Secara sadar melibatkan suara organisasi perempuan sangatlah penting untuk memastikan bahwa peraturan yang mewajibkan DTJK selaras dengan proses pembuatan kebijakan yang responsif gender.

Women's World Banking dan Badan Pendanaan Pembangunan PBB (UNCDF), dengan dukungan dari Bill and Melinda Gates Foundation, telah mendirikan Jejaring Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP), dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan kemampuan perempuan dalam menggunakan jasa keuangan dan digital. Di Indonesia, Jejaring Advokasi IKDP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hub ini terdiri dari kementerian pemerintah, regulator, organisasi pembangunan, dan PUSK. Keanggotaan pada Jejaring ini tidak bersifat mengikat, tetapi masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran untuk mendorong inklusi keuangan digital bagi perempuan.

Sebagai forum beragam pemangku kepentingan, IKDP telah

menghasilkan sejumlah inisiatif, yang dianggap inklusif karena menghimpun berbagai sudut pandang dari organisasi perempuan, regulator, dan PUSK. Platform kerja sama ini akan terus berkontribusi pada program-program Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang nantinya akan bertransformasi menjadi Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Forum koordinasi tersebut menjadi peluang strategis untuk memberikan berbagai sudut pandang dalam perancangan standar yang mewajibkan DTJK.

Rekomendasi 3: Melakukan pendekatan bertahap dalam menerapkan peraturan terkait DTJK

Pengumpulan DTJK sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan dasar peraturan pengarusutamaan gender di suatu negara. Penelitian yang dilakukan Women's Financial Inclusion Data Partnerships di enam negara menggolongkan kesiapan data gender di suatu negara ke dalam lima kategori: ketidaksadaran (*unaware*), kesadaran (*awareness*), ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan penggunaan (*use*)¹⁴. Kategorisasi ini memungkinkan pendekatan yang sistematis dalam proses mewajibkan

DTJK di suatu negara berdasarkan tingkat kesiapan negara tersebut. Hal ini berarti memecah proses ke dalam beberapa fase untuk memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan saksama.

Di negara Chili, misalnya, kewajiban pengumpulan DTJK berasal dari rencana komprehensif pada tahun 2000 untuk menghapus kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) di Chili telah mengumpulkan dan mengkaji DTJK dari sistem keuangan di negara tersebut selama 14 tahun terakhir. Komitmen untuk memperoleh data ini bersumber dari Rencana Gender yang diinisiasi Kementerian Perempuan, yang mengintegrasikan pertimbangan gender di berbagai sektor pemerintah, termasuk jasa keuangan, serta diamanatkan oleh Presiden. Pelaksanaan rencana ini menetapkan target spesifik untuk pembuatan data, yang terhubung langsung dengan sasaran kinerja para pejabat pemerintah. Unit penelitian di SBIF mengepalai proses pengumpulan dan analisis data, yang dilakukan dalam dua fase: pertama, data kredit dikonsolidasikan dengan mencocokkan silang nomor identitas dari Biro Kredit dan Catatan Sipil dengan gender peminjam, kemudian diikuti dengan pengumpulan langsung data tabungan dan data tingkat produk yang lebih terperinci dari

bank.

Demikian pula di Indonesia, peraturan untuk pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sudah ada untuk beberapa pelaporan, tetapi pelaksanaannya belum terstandardisasi. Dalam beberapa kasus, seperti pelaporan pemberian pinjaman *fintech*, DTJK dilaporkan dalam bentuk *bulk* dan belum digunakan untuk memahami perbedaan kebutuhan dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Transparansi dalam penugasan kewajiban ini juga sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban proses. Transparansi ini berarti menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mencari data, data spesifik apa yang harus dicari, dan ke mana fokus harus ditujukan. Penggunaan dan pengumpulan DTJK dari sisi penawaran di Indonesia harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam mendorong kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan DTJK yang lebih luas dan efektif, pemerintah dan regulator dapat mempertimbangkan mekanisme pemberian insentif bagi para pemangku kepentingan seperti PUSK.

Bank Sentral Mesir (CBE) telah menerapkan beberapa reformasi peraturan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan dan meneruskan inklusi keuangan

¹⁴ Gender data for Financial Inclusion: A synthesis brief of Diagnostics in Six Countries <https://data2x.org/wp->

<content/uploads/2022/06/Gender-Data-Financial-Inclusion-Synthesis.pdf>

perempuan. Reformasi ini termasuk mengeluarkan pedoman bagi bank-bank untuk mengumpulkan dan melaporkan DTJK guna memantau kemajuan inklusi keuangan, serta memetakan data dari sisi permintaan dan sisi penawaran yang meliputi rumah tangga dan UMKM. Pada tahun 2020, pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan DTJK telah sebagian tercapai. CBE telah mendirikan Hub Data Terpusat untuk Inklusi Keuangan dan saat ini sedang mengumpulkan data dari semua lembaga keuangan, termasuk bank dan Egypt Post. Pengumpulan data ini difasilitasi melalui jaringan sektor perbankan terpadu yang aman dan dilakukan berdasarkan Identitas Nasional.

Kesimpulan

Indonesia memiliki beberapa landasan kebijakan untuk menerapkan dan mengoptimalkan penggunaan DTJK dari sisi penawaran. Di samping membuat *use case* DTJK yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional, penting untuk melakukan pendekatan bertahap dalam mewajibkan DTJK dan melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan adanya mekanisme *check and balance*. Pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan aktif DTJK tidak hanya dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mendukung

pembangunan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memungkinkan PUSK untuk mengukur aksesibilitas produknya bagi perempuan, sehingga menguntungkan industri dengan meningkatkan profitabilitas melalui diversifikasi atau peningkatan fitur produk.

Survei Akses Keuangan (FAS) yang diadakan IMF menyoroti urgensi penyediaan DTJK dalam mengatasi kesenjangan gender¹⁵. DTJK menjadi katalis dalam pengambilan keputusan yang matang oleh regulator, PUSK, dan pembuat kebijakan, dengan menawarkan wawasan mengenai kebutuhan dan perilaku keuangan unik laki-laki maupun perempuan. DTJK dapat digunakan untuk memahami kesenjangan gender dalam akses dan penggunaan produk keuangan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam perekonomian formal. Regulator memegang peranan penting dalam memajukan isu ini di industri jasa keuangan, dan dapat mewajibkan PUSK untuk mengumpulkan DTJK, sebagaimana digarisbawahi dalam Forum Kebijakan Global Alliance for Financial Inclusion (AFI) 2014¹⁶. Hal ini sangatlah penting karena DTJK tidak hanya mengekspos kesenjangan gender yang ada, tetapi juga menjadi katalis bagi perubahan. Pengumpulan DTJK bukan hanya permasalahan statistik, melainkan juga kebutuhan strategis dalam mengatasi

kesenjangan gender sistemis yang marak terjadi dalam inklusi keuangan, dengan pemanfaatan data tersebut untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif, meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi kelompok yang kurang terwakili, serta memonitor perkembangan kesetaraan gender dalam sektor ekonomi dan keuangan.

Tim Penyusun:

Nony Nurbasith

Analisis Kebijakan Ahli Pertama,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia

Vitasari Anggraeni

Deputi Direktur Kebijakan Asia
Tenggara, Women's World Banking

Desi Vicianna

Senior Policy Strategist Asia
Tenggara, Women's World Banking

Kontak:

Dewan Nasional Keuangan Inklusif

Gedung Pos Ibukota, Jl Lap Banteng
Utara No 1, Jakarta Pusat, 10710
Telepon: +62-21-3454247

Women's World Banking

122 East 42nd Street, 42nd Floor
| New York, NY 10168 | USA
www.womensworldbanking.org

¹⁵ International Monetary Fund releases Gender Disaggregated Financial Access Survey. IMF. (19 Maret 2018).
<https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/19/pr1895-imf-releases-gender-disaggregated-financial-access-survey>

¹⁶ <https://www.afi-3/19/pr1895-imf-releases-gender-disaggregated-financial-access-survey>

¹⁶ <https://www.afi->

global.org/sites/default/files/publications/gpf2014_report_stg3.pdf